



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 628 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENJABAT SEKTRETARIS DAERAH KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang pada tanggal 28 November tahun 2024 dan dengan masih menjabatnya Sekretaris Daerah Kota Padang Dr. H. Andree Harmadi Algamar, S.STP., S.H., M.Si., M.Han sebagai Penjabat Wali Kota Padang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1073 Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan persetujuan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimuat dalam surat Nomor : 800/7429/III/BKD-2024 tanggal 12 November 2024 perihal Usulan Perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, secara prinsip menyetujui usulan Pj. Wali Kota Padang terhadap perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Drs. YOSEFRIAWAN
NIP : 19650930 198602 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda/(IV/c)

sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang disamping jabatannya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

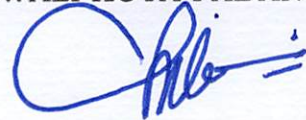
KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 November sampai dengan 28 Februari 2025.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 November 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat c.q. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kota Padang di Padang